

### BAB III

## VARIASI POTONGAN RAMBUT PRIA YANG MENYERUPAI QAZA DALAM KUTUBUS SITTAH

Rambut sebagai mahkota bagi manusia perlu dimuliakan. Di dalam kitab hadis selalu ada bab yang membicarakan tata cara berpakaian dan salah satu bagiannya adalah tentang rambut. Misalnya tentang menyambung rambut, mewarna rambut, dan cara memotong rambut. Berbagai variasi potongan rambut pria yang mencukur sebagian rambut dan meninggikan sebagian lainnya banyak diminati anak remaja sampai dewasa. Islam sangat memuliakan rambut. Seorang muslim dilarang mengacak-acak rambutnya sebagaimana ditemukan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الرَّبَذَةِ حَدَّثَنِي  
أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُبَايَعَاتِ قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ بِهِ أَنْ لَا نَخْمَشَ وَجْهَهَا وَلَا نَدْعُو وَيْلًا وَلَا نَشُقُّ جَيْبًا وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعْرًا

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Humaid bin Al Aswad telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj pekerja Umar bin Abdul Aziz yang memimpin Rabadzah, telah menceritakan kepadaku Asid bin Abu Asid dari seorang wanita dari wanita-wanita yang berbaiat. Ia berkata; diantara yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wajibkan atas kami diantara perkara yang ma'ruf adalah kami tidak bermaksiat kepadanya, dan tidak mencakar wajah, tidak menyerukan kebinasaan, dan tidak merobek saku, serta tidak mengacak-acak rambut. (H.R. Abu Daud nomor 2724).*

Larangan mengacak rambut dikaitkan dengan sikap menghormati rambut dalam Islam. Rasulullah menyatakan cara yang baik menyisir rambut dengan *ghibban* yaitu menyisir rambut hari ini dan tidak menyisir besok hari. Mengapa Rasulullah menyarankan tidak selalu menyisir rambut. Sebagian ulama menyatakan Rasulullah tidak suka umat Islam sibuk mengurus rambutnya atau bermewah-mewahan dalam mengurus rambut. Sebagaimana dapat dilihat pada Hadis Rasul sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا عُبًّا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam bin Hassan dari Al Hasan dari Abdullah bin Mughaffal ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengurai rambut untuk dibersihkan atau dibaguskan kecuali sesekali saja." (H.R. Abu Daud nomor 3628).

Rambut memang harus dimuliakan tetapi tidak boleh dipuja-puja sehingga menghabiskan waktu apalagi uang. Misalnya seorang yang akan melakukan transplantasi rambut di RS EMC Sentul harus membayar mulai Rp6,5 juta karena per helai rambut yang akan ditanam antara Rp.75.000-Rp.60.000. Jika transplantasi rambut dilakukan Hair Science Institute Asia seorang pelanggan harus membayar mulai dari Rp49,5 juta untuk 5000-6000 helai rambut. Para dokter di luar negeri bahkan bisa meminta bayaran sampai 190 juta untuk cangkok rambut.<sup>44</sup> Sebagian dokter menyatakan bahwa kerontokan rambut disebabkan terlalu banyak perawatan misalnya terlalu sering mencuci rambut, mencabut rambut, mengikat rambut terlalu ketat, atau mengacak-acak rambut.<sup>45</sup> Beberapa informasi ini menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah tentang tata cara mengurus rambut untuk kebaikan rambut umat Islam.

#### **A. Variasi Potongan Rambut Pria yang Menyerupai Qaza dalam Hadis Riwayat Bukhari**

Variasi rambut dalam Kitan Shahih Bukhari ditemukan dalam bab tentang Pakaian. Dari penelusuran peneliti di dalam kitab Shahih Bukhari ditemukan 2 (dua) hadis telah ditemukan dua gaya potongan rambut qaza yaitu:

<sup>44</sup> WEEE, “Biaya Transplantasi Rambut dan Efek Sampingnya,” <https://www.harga.top/biaya-transplantasi-rambut/>.

<sup>45</sup> Mama Qaireen, “6 Sebab Kenapa Rambut Gugur Teruk Sehingga Botak Bertompok,” <https://mamaqaireen.com/6-sebab-kenapa-rambut-gugur-teruk-sehingga-botak-bertompok/>.

## 1. Potongan rambut pria membiarkan sebagian rambut ada di ubun-ubun kepala sedangkan sisi kanan dan kirinya dipangkas habis.

Gaya potongan rambut ini sebagaimana dijelaskan oleh Ubaidillah dalam hadis berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَرْعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَرْعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعْرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتَيْهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْعُلَامُ قَالَ لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْفُصَّةُ وَالْقَمَّا لِلْعُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَرْعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتَيْهِ شَعْرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Makhlad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Hafsh bahwa Umar bin Nafi' mengabarkan kepadanya dari Nafi' bekas budak Abdullah pernah mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." 'Ubaidullah mengatakan; "saya bertanya; "Apakah qaza' itu" 'Ubaidullah lalu mengisyaratkan kepada kami sambil mengatakan; "Jika rambut anak kecil dicukur, lalu membiarkan sebagian yang ini, yang ini dan yang ini." 'Ubaidullah menunjukkan kepada kami pada ubun-ubun dan samping (kanan dan kiri) kepalanya." Ditanyakan kepada 'Ubaidullah; "Apakah hal itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan?" dia menjawab; "Saya tidak tahu yang seperti ini." Penanya bertanya lagi; "Apakah khusus untuk anak laki-laki." 'Ubaidullah mengatakan (kepada syaikhnya); "Pertanyaan itu pernah juga aku ulangi (kepada syaikhku), lalu dia berkata; "Dan tidak mengapa (membiarkan) rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak, akan tetapi maksud qaza' adalah membiarkan sebagian rambut yang ada di ubun-ubun, hingga di kepala hanya tersisa itu, begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya ini dan ini." (H.R. Bukhari Nomor 5465)<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fi Al-Bukhari, *Kitab Shohih Bukhari* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, 2009).


Pada hadis ini dijelaskan bahwa qaza adalah potongan rambut pria bahwa potongan rambut pria membiarkan sebagian rambut ada di ubun-ubun kepala sedangkan sisi kanan dan kirinya dipangkas habis. 'Ubaidillah menunjukkan kepada sahabat bahwa potongan rambut qaza adalah membiarkan rambut pada ubun-ubun dan samping (kanan dan kiri) kepalanya telah dipangkas habis. Ubaidillah menjelaskan dalam hadis tersebut: “Dan tidak mengapa (membiarkan) rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak, akan tetapi maksud qaza' adalah membiarkan sebagian rambut yang ada di ubun-ubun, hingga di kepala hanya tersisa itu, begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya ini dan ini.”

Asqalani menyatakan hadis ini dinukil dari sanad yang maushul, sebab diawal hadis secara zahir yang ditanya adalah Umar bin Nafi'. Namun, Muslim menerangkan bahwa Ubaidillah hanya bertanya kepada Nafi'. Sebab dia menemukan hadis ini dari Yahya al-Qaththan, dari Ubaidillah bin Umar, “Umar bin Nafi'” telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya”, lalu disebutkan hadis dan di dalamnya dikatakan, beliau berkata, aku berkata kepada Nafi', apakah al Qaza' ? lalu disebutkan jawabannya, Ubaidillah mengisyaratkan kepada kami dan berkata “apabila seorang anak di cukur dan ditinggalkan rambutnya di tempat ini, ditempat ini, dan ditempat ini” Ubaidillah mengisyaratkan kepada kami kepada ubun-ubunnya dan kedua sisi kepalanya<sup>47</sup>.

Jika kita gambarkan kata-kata Ubaidillah bahwa potongan rambut yang dimaksudkannya mirip seperti gambar berikut:



atau



Gambar 3.1 : Variasi Gaya Potongan Rambut Qaza dalam Hadis Bukhari Nomor 5465

Sumber: <https://www.menshairstylestoday.com/mohawk-hairstyles-for-men/>

<sup>47</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, ed. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

## 2. Gaya potongan rambut mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan yang lain

Pada hadis ini tidak dijelaskan secara tegas bagian mana yang dicukur, tetapi jika mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain, maka perbuatan tersebut dilarang Rasulullah. Rasulullah melarang qaza' meskipun tidak menyebutkannya haram. Hal ini dapat dilihat pada hadis berikut:

Hadis Pertama

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain).” (H.R Bukhari Nomor 5466)

Hadis hanya secara umum menyatakan bahwa laki-laki kalau mencukur rambut cukurlah seluruhnya jangan sebagian saja dan meninggalkan sebagiannya. Tetapi hal menurut Imam Nawawi sebagaimana dikutip Abdullah hukumnya makruh tetapi dibolehkan jika dilakukan untuk berobat.<sup>48</sup>

Gaya potongan rambut mirip qaza' yang disebutkan dalam hadis ini mirip dengan gambar berikut:



Gambar 3. 2. Gaya potongan rambut mencukur sebagian rambut kepala

<sup>48</sup> Muhammad Abdullah, “Qaza’ Perspektif Hadis ( Pendekatan Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi,” 2017.

Sumber: <https://www.menshairstyletoday.com/mohawk-hairstyles-for-men/>

## B. Variasi Potongan Rambut Pria yang Menyerupai Qaza dalam Hadis Riwayat Muslim

Contoh potongan qaza'



Gambar 3.3. Gaya rambut Qaza dalam Hadis Muslim

sumber: <https://www.menshairstyletoday.com/mohawk-hairstyles-for-men/>

Imam Muslim hanya meriwayatkan 1 (satu) hadis tentang qaza' yaitu:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْبَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ح وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ انْتِظِرِي فَإِذَا طَهَّرْتِ فَأَخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلِي مِنْهُ ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَطْنُهَا قَالَ غَدًا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْأَخْرَ أَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Artinya:

"Dan Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Ulayyah] dari [Ibnu Aun] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dari [Ummul mukminin] -dalam riwayat lain- dan dari [Al Qasim] dari [Ummul mukminin] ia berkata; Saya berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang menunaikan dua nusuk sementara saya hanya satu nusuk." Beliau bersabda: "Jika kamu telah suci, maka keluarlah ke Tan'im dan berihramlah (untuk umrah), kemudian temuilah kami di tempat ini dan ini -saya menduga bahwa beliau mengatakan- esok hari, tetapi hendaklah sesuai dengan bagianmu - atau beliau berkata- nafkahmu." Dan Telah menceritakan kepada kami [Ibnul Mutsanna] Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Adi] dari [Ibnu Aun] dari [Al Qasim] dan [Ibrahim] ia berkata; -saya tidak dapat membedakan hadits salah satu dari keduanya daripada yang lain- bahwa [Ummul Mukminin] radliallahu

'anha berkata; "Wahai Rasulullah, orang-orang menunaikan dua nusuk,.. " Ia pun menyebutkan hadits.<sup>49</sup>

Imam Nawawi *rahimahullah* menjelaskan bahwa para ulama berijma' (sepakat) bahwa qaza' itu dimakruhkan jika rambut yang digundul tempatnya berbeda-beda (misalnya: depan dan belakang gundul, bagian samping tidak gundul, -pen) kecuali jika dalam kondisi penyembuhan penyakit dan semacamnya. Yang dimaksud makruh di sini adalah makruh tanzih (artinya: sebaiknya ditinggalkan). Ulama madzhab Syafi'iyah melarang qaza' secara mutlak termasuk laki-laki dan perempuan. (Syarh Shahih Muslim, 14: 101)<sup>50</sup>

Gaya potongan rambut di atas tidak hanya dilarang untuk orang dewasa tetapi juga dilarang untuk anak-anak. Larangan ini karena dianggap *tasyabbuh* dengan kelompok lain yang bukan muslim. Sikap *tasyabbuh* dengan kelompok non muslim dilarang dalam Islam. Allah melarang muslim mengikuti perilaku orang kafir dalam bentuk apapun. Sebagaimana firman Allah berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١

Artinya: "Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Ahzab/33: 1

Meskipun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, tetapi umat Islam harus mengikuti ajaran ayat ini yaitu tidak mengikuti berbagai perilaku atau tradisi orang kafir dan munafik. Bahaya mengikuti mereka dijelaskan Allah dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا  
خُسْرٰٓءَ ۝١٤٩

<sup>49</sup><https://rumaysho.com/10094-hukum-rambut-mohawk-dan-qaza-gaya-rambut-balotelli.html>

<sup>50</sup><https://rumaysho.com/10094-hukum-rambut-mohawk-dan-qaza-gaya-rambut-balotelli.html>

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi (Q.S Ali Imran/3: 149).

Mengikuti orang kafir akan menyebabkan kerugian bagi umat Islam. Ayat ini memberi peringatan kepada umat Islam baik yang mengalami penderitaan pada Perang Uhud atau pada masa sesudahnya agar mawas diri, bersikap teguh, tidak menyerah, apalagi mengikuti berbagai rayuan jahat dari orang-orang kafir, munafik Yahudi, karena dapat menimbulkan bahaya dan kerugian yang sangat besar di dunia dan akhirat.<sup>51</sup> Termasuk mengikuti gaya rambut yang sedang *trend* saat ini. Mengikuti gaya rambut saat ini dapat menghabiskan uang dan waktu untuk hal yang sia-sia.

### C. Variasi Potongan Rambut Pria yang Menyerupai Qaza dalam Hadis Riwayat Abu Dawud

Di dalam kitab Sunan Abu Dawud ditemukan hadis tentang Qaza’ pada hadis nomor 3661, 3662 dan 3663 sebagai berikut:

1. Pada hadis pertama dijelaskan model rambut yang menyerupai qaza. pada anak laki-laki atau orang dewasa adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. Hal ini dijelaskan pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَرْعِ وَالْقَرْعِ أَنْ يُخْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ

فَيُشْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ

Artinya:

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Utsman -Ahmad berkata; ia adalah seorang laki-laki yang shalih- ia berkata; telah mengabarkan kepada kami Umar bin Nafi' dari Bapaknya dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Qaza', Al Qaza' adalah kepala anak kecil yang dicukur sebagiannya dan dibiarkan sebagian." (H.R Abu Dawud Nomor 3661).<sup>52</sup>

Gaya potongan rambut ini mirip dengan gaya potongan rambut pada hadis Imam Bukhari nomor 5466 dan hadis Imam Muslim nomor 3595. Gaya potongan rambut sangat banyak ditemukan pada saat ini. Para pria menggunakan gaya rambut ini agar terlihat keren dan modis. Variasi potongan rambut ini sangat banyak variasinya. Salah satu contoh pada gambar berikut:



Gambar 3. 4 Salah satu Gaya Potongan rambut Pria dalam Hadis Abu Daud  
Sumber: <https://www.menshairstyletoday.com/mohawk-hairstyles-for-men/>

2. Pada hadis kedua dijelaskan model rambut yang menyerupai qaza. pada anak laki-laki atau orang dewasa adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya untuk bisa dikepang. Hal ini dijelaskan pada hadis berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ الْقَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَتُتْرَكَ لَهُ دُوَابَّةٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

<sup>52</sup> Muhammad bin Abdul 'Aziz Al Hasyimi, *Kitab Sunan Abu Dawud* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis, 2009).

*melarang Al Qaza'. Yaitu mencukur kepala anak kecil dengan menyisakan sedikit (dikepang)." (H.R Abu Dawud Nomor 3662).<sup>53</sup>*

Potongan rambut pria yang mencukur sebagian rambutnya dan mengepang sebagian lainnya dapat ditemukan pada tradisi masyarakat Tionghoa suku Manchu. Potongan rambut ini sebut *Taucang*. Tradisi laki-laki memiliki kunci Taucang di dalam sejarah Tiongkok ditemukan pada suku Manchu, yang berasal dari Tiongkok Timur Laut dekat perbatasan Korea. Seorang pemerhati budaya Tionghoa di Indonesia menyatakan bahwa suku Manchu pernah sampai ke Indonesia salah satu buktinya tradisi pernikahan klasik yang disebut *Ciu Tao* masih ditemukan di Indonesia. Pada tradisi ini mempelai menggunakan busana ala Dinasti Qing (1644–1911). Mempelai pria menggunakan hiasan rambut Tauchang suku Manchu.<sup>54</sup>

Di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Binjai, juga ditemukan informasi bahwa pada tahun 1930-1933 pedagang cina di kota ini menggunakan rambut *taucang*, jika mereka sedang menyiapkan *serai* di dalam bakul keranjang yang terbuat dari rotan yang dianyam.<sup>55</sup> Meskipun orang Tiongkok pada jaman Dinasti Qing wajib menggunakan potongan gaya rambut Taucang, namun saat ini gaya potongan rambut ini hanya digunakan dalam film atau drama yang bercerita tentang dinasti Cina kuno. Gaya rambut ini digunakan para aktor Cina, misalnya Jet Li seperti gambar berikut:



Gambar 3. 5 Salah satu Gaya Potongan rambut Pria dalam Hadis Abu Daud  
Sumber: <https://www.fanpop.com/clubs/jet-li/images/6366410/title/fearless-screencap>

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Donald Earl Willmott, *The National Status of the Chinese in Indonesia 1900-1958* (Equinox Publishing, 2009).

<sup>55</sup> Lukitaningsih; Fuji Sartika, "Potret Kehidupan Masyarakat Binjai Tahun 1930- 1933," *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 7, no. 1 (2022): 8–18.

3. Pada hadis ketiga dijelaskan gaya potongan yang mencukur sebagian dan menyisakan sebagiannya. Hal ini dijelaskan pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَتَنَاهَا عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ اخْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ

اتْرِكُوهُ كُلَّهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat melihat anak kecil yang rambutnya dicukur sebagian dan disisakan sebagian, lalu beliau melarang hal itu. Beliau bersabda: "Cukurlah semua atau sisakan semua." (H.R Abu Dawud Nomor 3663)<sup>56</sup>

Hadis ini menjelaskan gaya potongan rambut pria yang menyerupai qaza' mirip dengan hadis nomor 3661. Setiap gaya potongan rambut yang mencukur sebagian dan meninggalkan sebagiannya dilarang Rasulullah karena menyerupai qaza'. Gaya potongan rambut seperti ini saat ini sangat banyak dan tersebut ke seluruh penjuru dunia. Orang Muslim ikut-ikutan mencukur sebagian rambut pada kedua sisi kepalanya kemudian meninggalkan rambut pada bagian tengah kepalanya meniru artis-artis pujaannya. Padahal Rasulullah SAW telah melarang hal ini ketika melihat seorang anak kecil dicukur orang tua dengan gaya potongan rambut seperti itu.<sup>57</sup>

Gaya potongan rambut ini sekarang sedang banyak variasi baik pada orang dewasa atau pada anak-anak. Ada 5 (lima) gaya potongan rambut anak laki-laki yang sangat disenangi yang mirip dengan hadis ini, yaitu:

- a. Gaya potongan tipis dengan garis di kepala

Gaya ini sangat praktis dan disukai orang tua untuk anak laki-lakinya.



<sup>56</sup> Hasyimi, *Kitab Sunan Abu*

<sup>57</sup> Abdul Aziz bin Fathi al-Sayid, *Adab Islam Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Cet.2. (Jakarta: Pustaka

Adab Islam Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, Cet.2. (Jakarta: Pustaka

2007), h.58.


Gambarnya sebagai berikut:

Gambar 3. 6. Gaya potongan rambut yang mirip *Qaza* ' dalam hadis Abu Daud

Sumber: <https://www.appletreebsd.com/5-gaya-rambut-anak-laki-laki-yang-keren-dan-rapi/>

b. Gaya pompadour

Gaya potongan rambut pompadour dibuat dengan mengangkat rambut dari dahi untuk membentuk seperti jambul. Caranya rambut di sampin kanan dan kiri kepala dipotong pendek, kemudian digunakan sisir dan pomade ketika membentuk jambul. Rambut diberi pomade agar dapat membentuk jambul yang rapi. Contoh gaya potongan rambut ini sebagai berikut:



Gambar 3. 6. Gaya potongan rambut pompadour yang mirip *Qaza* '

Sumber: <https://www.appletreebsd.com/5-gaya-rambut-anak-laki-laki-yang-keren-dan-rapi/>

c. Gaya rambut Klimis

Gaya rambut klimis dibuat dengan mencukur bagian kanan dan kiri. Gaya potongan rambut ini sangat cocok untuk anak yang memiliki belahan rambut kanan dan kiri yang bagus. Contoh gaya potongan rambut klimis sebagai berikut:



Gambar 3. 7. Gaya potongan rambut klimis yang mirip *Qaza* '

Sumber: <https://www.appletreebsd.com/5-gaya-rambut-anak-laki-laki-yang-keren-dan-rapi/>

#### 4. Gaya rambut *undercut*

Gaya potongan rambut anak laki-laki, *undercut*, dibuat dengan mencukur pendek rambut di bagian samping dan belakang semakin habis pada bagian bawah. Contoh gaya potongan *undercut* sebagai berikut:



Gambar 3. 8. Gaya potongan rambut *undercut* yang mirip *Qaza'*

Sumber: <https://www.orami.co.id/magazine/model-rambut-anak-laki-laki>

#### 5. Caesar Cut

Gaya potongan rambut ini diambil dari orang yang menggunakan gaya potongan rambut ini sebelumnya yaitu Julius Caesar, Raja Romawi yang hidup pada tahun 100-44 SM . Rambut dicukur rapi dan simetris di setiap sisi kemudian bagian depan dibiarkan tetap horizontal mengikuti bentuk kepala dengan tambahan poni pendek yang bervolume. Agar lebih rapi biasanya diberikan jeli pada rambut yang tersisa. Gambarnya sebagai berikut:



Gambar 3. 9. Gaya potongan rambut *undercut* yang mirip *Qaza'*

Sumber: <https://www.orami.co.id/magazine/model-rambut-anak-laki-laki>

Variasi rambut mirip *qaza'* pada ketiga hadis Abu Daud di atas tidak hanya dikhususkan pada anak pelarangannya, tetapi juga pada orang dewasa.

Pelarangan ini didasarkan pada menjaga keindahan rambut yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia sebagai rahmat-Nya.

#### D. Variasi Potongan Rambut Pria yang Menyerupai Qaza dalam Hadis Riwayat An-Nasa'i,

Di dalam kitab Sunan an-Nasa'i ditemukan hadis tentang Qaza' pada hadis nomor 5133, 5134, 5135, dan 5136 sebagai berikut:

##### Gaya potongan rambut dengan mencukur sebagian kepala dan membiarkan yang lain

Gaya potongan rambut pria termasuk qaza dengan mencukur sebagian kepala dan membiarkan yang lain diterangkan pada hadis riwayat Nasa'i sebagai berikut:

##### Hadis pertama

أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ

##### Artinya:

"Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdah ia berkata; telah memberitakan kepada kami Hammad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." (H.R an-Nasa'i Nomor 5133)<sup>58</sup>

##### Hadis kedua

أَحْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَحْبَرَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ

##### Artinya:

"Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim Ibnul Hasan ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj ia berkata; Ibnu Juraij berkata; telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah dari Nafi' bahwasanya ia mengabarkan

<sup>58</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-Khurasani, *Sunan An-Nasa'i* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, 2009).

kepadanya, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain). (H.R an-Nasa'i Nomor 5134)<sup>59</sup>

Hadis ketiga

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ

Artinya:

"Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ia berkata; telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Bisyr ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Umar bin Nafi' dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Al qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain). (H.R an-Nasa'i Nomor 5135)<sup>60</sup>

Hadis keempat

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ

Artinya:

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basysyar ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Umar bin Nafi' dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Al qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain). (H.R an-Nasa'i Nomor 5136)<sup>61</sup>

Gaya potongan rambut seperti ini sangat banyak ragamnya. Misalnya pada gaya rambut mohawk ada 17 gaya potongan rambut pria. Salah satu ciri gaya rambut ini mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian dengan membuat berbagai variasi model rambut. Di antaranya beberapa gambar berikut:



<sup>59</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-Khurasani, *Sunan An-Nasa'i* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, 2009).

<sup>60</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-Khurasani, *Sunan An-Nasa'i* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, 2009).

<sup>61</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-Khurasani, *Sunan An-Nasa'i* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, 2009).

Gambar 3.8 Gambar gaya rambut Mohawk tahun 2017

Sumber: <http://modelrambutbagus.blogspot.com/2015/06/gaya-rambut-mohawk.html>



Gambar 3.9 Gambar gaya rambut Mohawk Mario Balotelli

Sumber: <http://tipsperawatanrambutrontok.blogspot.com/2013/02/gaya-rambut-mohawk-balotelli.html>

#### E. Variasi Potongan Rambut Pria yang Menyerupai Qaza dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah.

Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ditemukan dua hadis tentang Qaza' pada hadis nomor 3627 dan 3628. Pada kedua hadis itu dijelaskan bahwa orang tua dilarang memotong rambut dengan gaya qaza' pada anak-anak. Adapun yang dimaksud dengan qaza' adalah **“mencukur sebagian rambut anak kecil dan membiarkan sebagian yang lain”**. Hal ini dijelaskan pada dua hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ  
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ قَالَ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ أَنْ يُخْلَقَ مِنْ  
رَأْسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ وَيُشْرَكَ مَكَانٌ

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Umar bin Nafi' dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qaza'." Nafi' berkata, "Apakah yang di maksud dengan qaza' itu?" Ibnu Umar menjawab,*

"Yaitu mencukur sebagian rambut anak kecil dan membiarkan sebagian yang lain." (H.R Ibnu Majah Nomor 3627)<sup>62</sup>

Perkataannya, "Umar bin Nafi telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَرَعِ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qaza'." (H.R Ibnu Majah Nomor 3627)<sup>63</sup>

Syaikh Dr. Muslim Al-Yusuf dalam bukunya Tata Rias Rambut Cara Islam/ Imam Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi mengatakan, gaya rambut qaza" itu termasuk bentuk kedzaliman terhadap kepalanya. Hal itu dikarenakan pemilik rambut tidak menghargai keindahan rambutnya. Padahal, Islam mengajarkan akan suatu keindahan. Senada dengan yang disampaikan tatanan aslinya. Sedangkan Imam Sulaiman, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa Qaza" termasuk bentuk kezhaliman terhadap kepala. Membiarkan sebagian kepala tertutupi rambut sedang bagian yang lain terbuka merupakan tindakan dzalim.<sup>64</sup>

Pada saat ini anak banyak gaya potongan rambut anak laki-laki yang mencukur sebagian rambut dan meninggalkannya antara gaya Mohawk sebagai berikut:




<sup>62</sup> Muhammad bin Yazid bin Mâjah al- Qazwîni, *Sunan Ibnu Majah* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, 2009).

<sup>63</sup> Muhammad bin Yazid bin Mâjah al- Qazwîni, *Sunan Ibnu Majah* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, 2009).

<sup>64</sup> Sulaiman Bin Shalih Al-Khurasyi, *Tata Rias Rambut Cara Islam*, (Solo : Zam-zam 2008), hal:65

Gambar 3.10 Gambar gaya rambut Mohawk Mario Balotelli Sumber:  
<https://portalmadura.com/wp-content/uploads/2020/03/model-rambut-anak-cowok-laki-laki-terbaru.jpg>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN